



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa informasi antara :-----

BUPATI BANDUNG BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-
Cisarua KM.2 Bandung Barat ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. SITI NURHAYATI, S.H., M.Si, Plt. Kepala Bagian
Hukum ;-----

-

2. ASEP WAHIDIN SUDIRO, S.H Kepala Sub Bagian
Bantuan
Hukum;-----

3. HANIK SETYOWATI, S.H. Pelaksana pada
Sub.Bagian Bantuan
Hukum ;-----

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARISMAWATI,S.H Pelaksana pada Sub.Bagian

Bantuan

Hukum ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Bandung
Barat, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-
Cisarua KM.2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah
Bandung Barat , berdasarkan Surat Kuasa Nomor
183.5/S.Kuasa-08/HUK, tanggal 31 Juli 2013;-
Selanjutnya disebut PEMOHON KEBERATAN;-----

M E L A W A N

MUHAMMAD HS., beralamat di Dahlia Raya No.195 Perumnas I Jakasampurna
Bekasi barat Kota Bekasi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

KEBERATAN.;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 94/
PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 23 September 2013, Tentang
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Informasi Publik
tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Gugatan Pemohon Keberatan tertanggal 12 Agustus 2013

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung tertanggal 12 Agustus 2013 dibawah Register Perkara Nomor :

94/G/2013/PTUN-

BDG;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung No. 94/PEN.HS/2013/PTUN-BDG, tanggal 24 September 2013,

Tentang Pemeriksaan Persidangan sengketa Informasi Publik

tersebut;-----

4. Telah membaca salinan Resmi Putusan Majelis Komisioner Komisi

Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013,

tanggal 27 Juni 2013 dan berkas

perkaranya;-----

5. Telah mendengar tanggapan dari Kuasa Pihak Pemohon Keberatan di

persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknya sengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 24 Juni

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang diajukan oleh : BUPATI BANDUNG BARAT , berkedudukan Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-
Cisarua KM.2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Bandung Barat, yang
amarnya berbunyi:-----

Adapun Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-
MK.A/KI-JBR/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tersebut, berbunyi sebagai berikut:----

----- MEMUTUSKAN -----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

[6.2] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:-----

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) atas Laporan Keuangan Badan Publik untuk Tahun Anggaran
2011.;-----

--

2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Tujuan Tertentu (Audit
Investigasi) di lingkungan Badan Publik sejak tahun 2000 sampai
dengan
2011;-----

Merupakan Informasi Publik terbuka setelah Laporan Hasil Pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahun 2011 dan
sebelumnya diserahkan BPK kepada DPRD atau Legislatif terkait sesuai
kewenangannya sebelum atau pada saat permintaan informasi diajukan;-

[6.3] Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tujuan Tertentu (Audit Investigasi)

merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon II, III, V dan V sehingga tidak wajib membuka dan memberikan kepada Pemohon;-----

[6.4] Memerintahkan untuk memperlihatkan atau membuka:-----

1. Pada Termohon I, II, III, IV dan V, salinan seluruh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 terkait badan Publik Termohon kepada Pemohon;-----

2. Pada Termohon I, salinan Dokumen LHP untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik Termohon I yang pernah dilakukan di antara Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011;---

[6.5] Memerintahkan Para Termohon, untuk memberikan kepada Pemohon seluruh salinan dokumen Informasi publik terbuka sebagaimana telah dinyatakan pada paragraf [6.4] dalam bentuk Hardcopy dan relevan dengan tujuan dan alasan permohonan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.;-----

[6.6] Salinan dokumen diberikan dalam bentuk hardcopy selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----

[6.7] Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi publik sebagaimana dinyatakan pada paragraf dibebankan kepada pemohon;-----

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut
dibacakan oleh Majelis Komisioner pada persidangan terbuka untuk umum Kamis,
tanggal 27 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
tersebut telah diterima oleh dahulu Termohon Informasi (BUPATI BANDUNG
BARAT) sekarang Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
tersebut, BUPATI BANDUNG BARAT mengajukan Permohonan Keberatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2013 di bawah
register Perkara Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG yang pada pokoknya
berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut;-----

ALASAN KEBERATAN :

Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/
VI/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No.2 tahun
2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.(uraian dan bukti
selengkapnya akan disampaikan dimuka persidangan) ;-----

TUNTUTAN PEMOHON :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Putusan
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/
VI/2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Permohonan

Pemohon (Termohon Keberatan saat ini) ;-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memerintahkan Termohon

Keberatan untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon

Keberatan mengajukan alat bukti secara tertulis dalam persidangan yaitu berupa ;-

1.	Bukti P-1	:	Foto copy Keberatan Bupati Bandung Barat selaku Pemohon Keberatan atas Putusan Majelis Komisioner Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI- JBR/2013, tanggal 11 Juli 2013 atas sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh sahabat Muslim Indonesia alamat Jl.Palem V No.189 Perumnasi I Jaka Sempurna Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Nomor Register Sengketa 311/K-C4/PSI/KI- JBR/I/2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
2.	Bukti P-2	:	Foto copy Kronologis Kasus

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor Sengketa : 311/K-C4/PSI/KI- JBR/I/2013 tanggal permohonan 29 Oktober 2012 (foto copy dari fotocopy) ;----- ----- -----
3.	Bukti P-3	:	Surat Foto copy Surat Pernyataan Mediasi Gagal tanggal 6 Maret 2013 dengan Nomor Sengketa 311/K-C4/PSI/KI- JBR/I/2013 antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Hidayat S, alias Muhammad HS.Selaku Ketua Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia melawan Termohon 1 Bupati Bandung Barat, Termohon 2 Bupati Bandung, Termohon 3 Bupati Cirebon Surat Kuasa No.487/523 oleh Bupati Kabupaten Cirebon kepada Drs.H.Hartono selaku kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, dan Termohon 4 Bupati Garut sesuai Surat Kuasa No.180/523/Huk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh Wakil Bupati Kabupaten Garut kepada Sujana Syafei,SH.,M.Si. selaku Asisten Administrasi umum Sekda Kabupaten Garut H.Budi Gan Gan Gumilar,SH.,M.Si Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekda Kabupaten Garut,Drs.Undang Suryana,M.Si dan Drs.Toni Tisna Somantri.M.Si telah gagal dilaksanakan (tidak tercapai kesepakatan) melalui mediasi pada hari ini tanggal 6 bulan Maret tahun 2013 di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. (foto copy dari fotocopy) ;----- -----
4.	Bukti P-4	:	Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (foto copy dari fotocopy) ;----- -----
5.	Bukti P-5	:	Foto copy Surat Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 20 Agustus 2010 (foto copy dari fotocopy) ;---
6.	Bukti P-6	:	Foto copy Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat 2 Januari 2007 (foto copy dari fotocopy) ;----- ----- ----- ---

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013 dan tanggal 8 Oktober 2013 tidak hadir dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon Keberatan menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar dibawah Register

Perkara Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG tanggal 12 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut ;-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa ;-----

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan Badan Publik untuk Tahun Anggaran 2011 ;-----
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Tujuan Tertentu (Audit Investigasi) di lingkungan Badan Publik sejak tahun 2000 sampai dengan 2011 ;-----

Merupakan Informasi yang terbuka setelah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahun 2011 diserahkan BPK kepada DPRD atau Legislatif terkait sebelum atau pada saat permintaan informasi diajukan ;-----

- Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa :
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tujuan tertentu (Audit Investegasi), merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh Termohon II, III, IV dan V sehingga tidak wajib membuka dan memberikannya kepada Pemohon ;-----
- Memerintahkan untuk memperlihatkan atau membuka :
 1. Pada Termohon I, II, III, IV dan V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan seluruh dokumen LHP BPK Tahun Anggaran 2011 kepada Pemohon.

2. Pada Termohon I,

Salinan dokumen LHP untuk Tujuan tertentu (Audit Investigasi) di Lingkungan Badan Publik Termohon I yang pernah dilakukan di antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2011.

- Memerintahkan Para Termohon.

Untuk memberikan seluruh salinan dokumen Informasi Publik terbuka sebagaimana telah dinyatakan pada paragraph (6,4) dan relevan dengan tujuan dan alasan permohonan, kepada pemohon.

- Salinan dokumen diberikan dalam bentuk hardcopy selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.
- Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut, Pihak Termohon Informasi dahulu dan sekarang pihak Pemohon Keberatan telah mengupayakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008, serta mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-6 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 : tahun 2011 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang diberi tanda Bukti P-1 yaitu Keberatan Pemohon Keberatan tertanggal 1 Oktober 2013 pada alasan angka 1 menyebutkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Resmi Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/

VI/2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan oleh pihak Pemohon Keberatan tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan register perkara Nomor ; 94/G/2013/PTUN-BDG, dapat disimpulkan bahwa pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengajuan Keberatan dari Bupati Bandung Barat dapat diterima ;-----

menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yaitu :

1. Bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Informasi telah melewati batas waktu sebagaimana yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam pasal 36 ayat (2) dan pasal 37 ayat (2) Undang-

Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publim

(UU KIP) jo Pasal 11 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2

tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik ;-----

2. Bahwa Pemohon Keberatan sangat tidak sependapat dengan amar Putusan Majelis Komisioner poin 6.4 angka 1 tersebut dan menunjukkan ketidakpahaman dan kekurangan pertimbangan serta ketidakadilan Majelis Komisioner dalam memutus sengketa Informasi a quo ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari alasan Keberatan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 96/G/2013/PTUN-BDG tanggal 13 Agustus 2013 dan telah pula mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan dihubungkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dapat disimpulkan bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun substansi sengketa ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-perundangan dalam memutus sengketa a quo telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Komisioner Provinsi Jawa Barat dalam memutus sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 126/PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 telah tepat dan benar menurut hukumnya, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Permohonan Keberatan ditolak, maka berdasarkan pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara a quo dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti selebihnya berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah dibaca dan dicermati, menurut hemat Majelis Hakim adalah alat bukti yang sudah dijadikan alat bukti dalam sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat maupun dalam Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon

Keberatan ;-----

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/

PTSN-MK.A/KI-JBR/VI/2013 ;-----

3. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar

biaya perkara ini sebesar

Rp.239.000,-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, oleh kami **ERI ELFI RITONGA, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **RONI ERRY SAPUTRO, SH.MH.**, dan **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUNYANTORO,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

RONI ERRY SAPUTRO, SH.MH.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ERI ELFI RITONGA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GUNYANTORO,SH,
--	----------------

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,--
2. ATK	Rp. 125.000,--
3. Panggilan-panggilan	Rp. 60.000,--
4. Redaksi	Rp. 5.000,--
5. Leges	Rp. 3.000,--
6. Materai	<u>Rp. 6.000,--</u>
Jumlah :	Rp. 229.000,--

(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)